



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15

KUPANG

## P U T U S A N

Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Holdin.  
Pangkat/Nrp : Serka Ttg / 89304.  
Jabatan : Anggota Disharkan.  
Kesatuan : Lantamal VII.  
Tempat tanggal Lahir : Bandar Lampung, 27 Oktober 1975.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Rumdis TNI AL, JL. Yos Sudarso No. 05 Osmok Kupang, NTT.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal VII Nomor BPP. 05 / A - 33 / V / 2014 tanggal 20 Mei 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor : Kep / 34 / VII / 2014 tanggal 3 Juli 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 36 / VIII / 2014 tanggal 8 Agustus 2014.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap / 35 / PM.III-15 / AL / VIII / 2014, tanggal 12 Agustus 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap / 35 / PM.III-15 / AL / VIII / 2014, tanggal 9 September 2014 tentang Hari Sidang.

5. Relass/tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak / 36 / VIII / 2014 tanggal 8 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang dalam dinas dengan sengaja menista seorang bawahan dihadapannya ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 130 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :  
Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum pada hari Selasa 21 Oktober 2014 didepan persidangan, antara lain menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

b. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang harus di nafkahi oleh Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa pada waktu memberikan keterangan baik di depan Pemeriksa maupun di Persidangan tidak berbelit-belit.

d. Bahwa Terdakwa dalam menjalankan tugas sehari-hari memiliki dedikasi, loyalitas, dan semangat kerja yang tinggi serta masih dibutuhkan dinas.

e. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi Prajurit TNI AL yang lebih baik lagi.

f. Bahwa Ankum masih memperhatikan Terdakwa sebagaimana surat Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan oleh Ankum Terdakwa.

Bahwa selain permohonan secara tertulis Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim secara lisan yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b. Bahwa Terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa, Oditur Militer secara lisan menyatakan :

a. Bahwa Oditur Militer pada pokoknya tetap pada tuntutan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014.

b. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Militer yang dalam dinas dengan sengaja menista seorang bawahan dihadapannya.

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 130 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun 2000 tiga belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di Penjagaan Mako Lantamal VII Kupang atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melakukan suatu tindak pidana " Militer, yang dengan sengaja memaki-maki, mengutuk atau menista seorang bawahan atau menjeleknya dihadapannya dalam dinas ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1997 melalui Dikcaba PK XVI TNI di Kobangdikal, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di KRI Teluk Cendrawasih-533 Salfibaramtim, pada tahun 2000 di mutasi ke KRI KDA-364 Satkoramatim, pada tahun 2005 di mutasi ke Dpb. Denma Lantamal V Surabaya pada tahun 2006 dipindahkan ke Denma Lantamal VII Kupang sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serka Tgt NRP 89304.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 Terdakwa bersama Koptu Mes Gatot Gunawan (Saksi-1) dan Klt Agus Susanto (Saksi-3) sedang melaksanakan dinas jaga di Penjagaan Mako Lantamal VII, Terdakwa menjabat sebagai Perwira jaga Tap sedangkan Saksi-1 menjabat sebagai Bintara Jaga Tap dan Saksi-3 menjabat sebagai Provost sehingga baik Terdakwa maupun Saks- memakai pakaian PDH TNI AL lengkap sedangkan Saksi-3 memakai pakaian PDL20 TNI AL.

c. Bahwa selanjutnya sekira Pukul 14.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 terlibat pembicaraan seputar pengalaman dinas di kapal perang kemudian dalam pembicaraan tersebut Terdakwa selalu menimpali cerita Saksi-1 sambil bercanda kemudian Saksi-1 pun balas menimpali, ketika itu Terdakwa sering bertanya tentang maintenance dan Saksi-1 jelaskan berulang-ulang namun Terdakwa selalu bertanya dengan nada yang memojokkan sehingga Saksi-1 menjawab dengan kata-kata " setan kamu kamu goblok atau apa ? maintenance aja tidak tahu " kemudian Terdakwa dengan suara keras sambil bertanya menunjuk kearah Saksi-1 berkata " Binatang, Kopral, anjing saya bunuh kamu " saat itu Saksi-1 tidak terima dengan ucapan Terdakwa yang menista, menghina, memaki dan mengancam Saksi-1 dengan kata-kata tersebut, kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa untuk menanyakan apa maksudnya Terdakwa berkata demikian dan saat itu Terdakwa pun berdiri mendekati Saksi-1.

d. Bahwa kemudian Saksi-3 menarik badan Saksi-1 kebelakang untuk menghindari keduanya terlibat kontak fisik sedangkan Terdakwa ditarik tangan kanannya oleh Lettu Laut (KH) Danang Y.A. (Saksi-2) yang ketika itu akan menggantikan Terdakwa sebagai Paga lalu Saksi-2 membawa Terdakwa kedepan pintu Paga sambil berkata " Sudah-sudah, diam-diam ! " namun Terdakwa masih saja berkata dengan suara keras yang berisi umpatan-umpan terhadap Saksi-1 yaitu " Babi, anjing, saya pecahkan perutmu, sehingga Saksi-2 membentak Terdakwa supaya diam dan menghormati Saksi-2 sebagai perwira.

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kemudian saat Saksi-2 dan Saksi-3 sedang sibuk berdiri di depan penjaan untuk persiapan menyambut kendaraan Pamen yang akan melintasi penjaan Pomal tiba-tiba Terdakwa dengan suara keras berkata kepada Saksi-1 "Ayo ikut saya duel diluar, percuma disini nanti ada yang melerai kamu pulang ambil pisau yang tajam jangan sampai kamu mati sia-sia, saya potong tubuhmu" sambil berjalan beberapa kali melintas didepan Saksi-1 yang sedang duduk dan tangannya menunjuk kearah Saksi-1, kemudian Saksi-2 menegur Terdakwa agar segera meninggalkan penjaan.

f. Bahwa selanjutnya dengan ekspresi terlihat emosional Terdakwa meninggalkan penjaan dengan mengendarai sepeda motornya dan beberapa menit kemudian Saksi-1 juga meninggalkan penjaan dengan membonceng sepeda motor Kls Firman.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 130 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu Mayor Laut (KH) Hartono, S.H. cs 7 (tujuh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lantamal VII Nomor : Sprin / 809 / IX / 2014 tanggal 5 September 2014 dan Surat Kuasa khusus dari Tim Penasehat Hukum bulan september 2014.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 Nama Lengkap : Gatot Gunawan.  
Pangkat/NRP : Koptu Mes/68486.  
Jabatan : Anggota Denma.  
Kesatuan : Lantamal VII.  
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 1 Juni 1967.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Mess Ta Cobra TNI AL Jl. Yos Sudarso No. 05 Osmok Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Denma Mako Lantamal VII dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelumnya antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah, hanya saat itu awalnya Saksi-1 dengan Terdakwa terlibat pembicaraan seputar pengalaman dinas di kapal perang kemudian dalam pembicaraan tersebut Terdakwa selalu menimpali cerita Saks-1 sambil bercanda, kemudian Saksi-1 pun balas menimpali kemudian karena sering bertanya tentang apa itu maintenance kemudian sudah Saksi-1 jelaskan berulang-ulang namun Terdakwa selalu bertanya dengan nada yang memojokan akhirnya Saksi-1 menjawab Terdakwa dengan bercanda

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata "Kamu goblok atau apa ?, maintenance aza tidak tahu" namun tiba-tiba Terdakwa dengan suara keras dengan kata-kata sambil menuju kearah Saksi-1 " binatang, Kopral, anjing, saya bunuh kamu " saat itu Saksi-1 merasa tidak terima dengan ucapan Terdakwa mengancam dan memaki Saksi-1 dengan kata-kata tersebut.

3. Bahwa Kemudian Saksi-1 mendekat untuk menanyakan apa maksudnya Terdakwa berkata demikian dan saat itu Terdakwa berdiri mendekati Saksi-1 akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa dipisahkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menghindari kontak fisik, namun setelah dipisahkan, Terdakwa masih mengeluarkan kata-kata dengan suara keras yang masih berisi umpatan-umpatan tidak pantas kepada Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 diam saja, kemudian Terdakwa dibentak oleh Saksi-2 untuk diam dan menghormatinya sebagai perwira dinas.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira Pukul 14.00 Wita di Penjagaan Denma Lantamal VII, Terdakwa telah melakukan perbuatan penghinaan dan pengancaman kepada Saksi-1 yaitu dengan cara mengeluarkan kata-kata dengan suara keras " binatang, Kopral, Anjing, saya bunuh kamu " dan mengatakan juga " ayo ikut saya duel di luar percuma disini nanti ada yang meleraikan, kamu pulang ambil pisau yang tajam jangan sampai kamu mati sia-sia, saya potong-potong tubuhmu.

5. Bahwa reaksi Terdakwa setelah ditegur oleh Saksi-1, hanya diam tetapi ekspresinya masih terlihat emosi selanjutnya pergi dengan motornya keluar dari penjagaan.

6. Bahwa Saksi-1 sebagai seorang bawahan merasa bersalah karena awalnya terjadi pembicaraan sambil guyonan namun berubah menjadi salah paham sehingga dengan niat tulus dari dalam hati Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa pada malam hari, sekitar Pukul 20.00 Wita dengan tujuan untuk meminta maaf atas kejadian tadi siang namun Saksi-1 tidak bertemu yang bersangkutan, hanya bertemu isterinya kemudian Saksi-1 menunggu didepan rumah tetapi sampai sekira Pukul 23.00 Wita Terdakwa belum datang akhirnya Saksi-1 meninggalkan rumah Terdakwa.

7. Bahwa sampai saat ini Saksi-1 sudah berusaha menemui Terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya sebanyak tiga kali untuk minta maaf atas kejadian tersebut dan berharap Terdakwa mau menemui Saksi-1 dan memberi maaf, namun upaya Saksi-1 sia-sia karena Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi-1 pernah meminta bantuan Dan Denma Lantamal VII (Letkol Catur ) sebanyak tiga kali untuk memediasi permintaan maaf Saksi-1 dengan Terdakwa kemudian Dan Denma memerintahkan Kapten Daniel untuk menjadi mediator namun Terdakwa bersikeras menolak memberikan maaf Saksi-1 dan Saksi-1 minta bantuan Mayor Infantrismono untuk menjadi mediator, namun Terdakwa tetap menolak permintaan maaf Saksi-1

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan membantah sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak menyatakan akan membunuh dan memotong-motong tubuhmu.
2. Terdakwa tidak mengajak duel di luar.

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi-2 menegur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meninggalkan penjagaan dengan mengendarai motornya dengan ekspresi wajah terlihat emosional kemudian Saksi-2 tetap fokus untuk menyambut kendaraan-kendaraan dinas maupun pribadi yang keluar penjagaan.

6. Bahwa Terdakwa sebagai seorang atasan dari Saksi-1 tidak bisa memberikan contoh atau tauladan yang baik bagi bawahannya yaitu tidak mau menemui Saksi-1 yang malam hari datang ke rumah Terdakwa dengan niat tulus, iktisad meminta maaf kepada Terdakwa sebanyak 3 kali namun Terdakwa tidak pernah mau menemuinya, Saksi-1 sudah minta bantuan Letkol Catur, Mayor Laut Infantrismono dan Kapten Laut Daniel sebagai mediator namun Terdakwa tetap bersikeras tidak mau menemuinya dan tidak mau memberikan maaf kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 Nama Lengkap : Agus Susanto.  
Pangkat/NRP : Kik Pom / 94798.  
Jabatan : Provost Denma.  
Kesatuan : Lantamal VII.  
Tempat tanggal lahir : Blora, 21 Januari 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Rumdis TNI AL Jl. Yos Sudarso No. 05 Osmok Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Mako Lantamal VII dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-3 mengetahui kalau Terdakwa dengan Saksi-1 keduanya terlibat pembicaraan terkait maintenance dan pengalaman dinas diatas kapal perang, namun lama kelamaan pembicaraan tersebut terdengar nadanya semakin meninggi kemudian Saksi-3 melihat Saksi-1 dan Terdakwa sudah berdiri berhadap-hadapkan dalam jarak yang cukup dekat, kemudian Saksi-3 berusaha memisahkan keduanya akan terlibat kontak fisik bila tidak dipisah, saat itu Saksi-3 memisahkan dengan cara menarik badan Saksi-1 kebelakang sedangkan Saksi-2 menarik tangan kanan Terdakwa dan membawanya kedepan pintu kamar Perwira jaga.

3. Bahwa Saksi-3 melihat saat itu Terdakwa berdiri sambil tangannya menunjuk kearah Saksi-1 dan mengucapkan kata-kata dengan suara keras yang berisi penistaan, hinaan, makian dan ancaman berupa “ binatang, Kopral, Anjing, saya bunuh kamu “ kemudian baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama berdiri saling mendekat sehingga saya menarik badan Saksi-1 kebelakang untuk menghindari keduanya terlibat kontak fisik.

4. Bahwa saat itu Saksi-2 menarik tangan kanan Terdakwa dan membawanya ke depan pintu kamar Perwira Jaga sambil berkata “ sudah, sudah, diam, diam ! “ namun saat itu Terdakwa masih saja berkata-kata dengan suara kerang yang berisi umpatan-umpatan dengan kata-kata yang tidak pantas kepada Saksi-1 sehingga Saksi-2 membentak Terdakwa supaya diam dan menghormati Saksi-2 sebagai seorang perwira.

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kejadian yang kedua, saat itu suasana sudah tenang saat Saksi-3 dan Saksi-2 sedang sibuk berdiri didepan penjagaan untuk persiapan menyambut kendaraan Pamen yang akan melintas penjagaan, tiba-tiba Terdakwa dengan suara keras berkata “ ayo ikut saya duel di luar percuma disini nanti ada yang melerai, kamu pulang ambil pisau yang tajam jangan sampai kamu mati sia-sia, saya potong-potong tubuhmu ! “ sambil berjalan beberapa kali melintas didepan Saksi-1 yang sedang duduk dan tangan Terdakwa menunjuk kearah Saksi-1 kemudian Saksi-2 menegur Terdakwa agar segera meninggalkan penjagaan.
6. Bahwa Saksi-3 sangat jelas sekali kalau Terdakwa mengucapkan kata-kata tentang “ binatang “ seperti, “ saya pecahkan perut mu “ , sedangkan kata-kata umpatan lain Saksi-3 tidak ingat karena kejadiannya berlangsung singkat.
7. Bahwa Saksi-3 mengetahui saat itu ekspresi Terdakwa terlihat emosional kemudian berjalan ke arah motornya kemudian meninggalkan penjagaan dengan motornya keluar penjagaan, beberapa menit kemudian Saksi-1 meninggalkan penjagaan dengan ikut membonceng sepeda motor Kelasi Firman.
8. Bahwa menurut Saksi-3 Terdakwa tidak mempunyai sikap seorang Prajurit yang taat kepada atasannya, karena setelah dipisah dan diperintahkan Perwira dinas berpangkat Letnan Satu untuk diam namun Terdakwa masih saja berkata-kata keras yang berisi umpatan-umpatan kepada Saksi-1, sehingga Saksi-2 membentak Terdakwa supaya diam dan menghargai Saksi-2 sebagai seorang perwira dan hal tersebut diulangi lagi saat Saksi-3 dan Saksi-2 sedang sibuk menyiapkan penyambutan untuk memberikan penghormatan namun Terdakwa masih saja memprovokasi dengan berjalan lalu lalang didepan Saksi-1 lalu berkata-kata dengan suara keras untuk mengajak duel dan mengancam Saksi-1 sehingga Terdakwa ditegur kembali oleh Saksi-2 untuk segera meninggalkan penjagaan.
9. Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 kali bermasalah yang pertama perbuatan KDRT dengan isteri terkait adanya sms dari Sdri. Ida selaku pemilik Bar Bulekale, yang kedua keributan dengan Perwira Polri di Bar Bulekale Kupang dimana Terdakwa sering berkunjung ke Bar tersebut, Ketiga perbuatan penghinaan dan pengancaman terhadap seorang Pamen TNI AL dan sekarang dalam perkara penghinaan dan pengancaman terhadap Saksi-1.
10. Bahwa Terdakwa sebagai seorang atasan, Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik atau kurang baik yaitu tidak pernah mau menemui Saksi-1 yang secara tulus ingin minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi di penjagaan Denma Lantamal VII padahal Saksi-1 sudah 3 kali datang kerumahnya dan sudah menghadap Ankumnya (Letkol Catur) untuk membantu mediasi atas perkara tersebut dan minta bantuan Kapten Daniel selaku kepala bagian maupun Mayor Infantrismono namun semuanya tetap ditolak oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikcaba di Kobangdikal Surabaya, tahun 1998 dilantik menjadi Serda selanjutnya ditempatkan di KRI TCW-533 Satbifarmatim, tahun 2001 mutasi ke KRI KDA-364 Satkorarmatim, tahun 2005 Terdakwa di mutasi ke Denma Lantamal V Surabaya dan sejak tahun 2006 mutasi ke Denma Lantamal VII Kupang terakhir tahun 2014 sampai perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Disharkan Lantamal VII dengan Pangkat Serka Ttg NRP 89304.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekira Pukul 14.00 Wita di Penjagaan Denma Lantamal VII, Saksi-2, Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-3 sedang melaksanakan dinas jaga serta semuanya memakai pakaian dinas PDH TNI AL sedangkan Saksi-3 memakai PDL20 TNI AL.
3. Bahwa awalnya terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-1 terkait apa itu maintenance dan pengalaman dinas di kapal perang saat itu juga Saksi-2 menjabat sebagai Paga baru juga ikut menimpali dalam pembicaraan itu namun tiba-tiba pembicaraan tersebut memanas karena Terdakwa selalu bertanya-tanya kepada Saksi-1 padahal sudah dijelaskan berulang-ulang tentang apa itu maintenance kemudian Saksi-1 sambil berkata, kamu goblok atau apa?, maintenance saja tidak tahu, kemudian Terdakwa berkata-kata dengan suara keras, " Binatang, Kopral, Anjing saya bunuh kamu !, sambil menunjuk ke arah Saksi-1.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 saling mendekat dan berdiri dalam posisi yang cukup dekat kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 segera memisahkan keduanya untuk menghindari terjadi kontak fisik dengan cara Saksi-3 menarik badan Saksi-1 kebelakang sedangkan Saksi-2 berteriak-teriak dengan berkata-kata " sudah, sudah, diam, diam, sambil menarik tangan kanan Terdakwa kemudian membawanya kedepan pintu kamar Perwira Jaga namun saat itu Terdakwa masih saja berkata-kata dengan suara keras mengeluarkan kata-kata umpatan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-2 membentak Terdakwa untuk diam dan menghormatinya sebagai perwira dinas.
5. Bahwa setelah situasi tenang, Saksi-2 dan Saksi-3 segera berdiri di depan pintu penjagaan untuk fokus persiapan memberikan penghormatan dalam rangka menyambut kendaraan Pamen TNI AL yang akan melintas keluar penjagaan.
6. Bahwa saat itu Terdakwa berjalan lalu lalang melintas didepan Saksi-1 yang sedang duduk sambil berkata-kata dengan suara keras, " ayo ikut saya duel diluar percuma disini nanti ada yang meleraikan, kamu pulang ambil pisau yang tajam jangan sampai kamu mati sia-sia, saya potong-potong tubuhmu! Dengan tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 hanya diam saja.
7. Bahwa untuk menghindari terjadi masalah baru, Saksi-2 menegur Terdakwa untuk segera meninggalkan penjagaan karena saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 sedang berdiri di depan penjagaan fokus persiapan memberikan penghormatan menyambut kendaraan Pamen TNI AL yang akan melintas keluar penjagaan dan tidak mau timbul masalah baru lagi.
8. Bahwa Terdakwa masih emosi kemudian mengambil motor dan meninggalkan penjagaan dengan motor ke arah keluar penjagaan.

Hal 9 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa Terdakwa sebagai seorang atasan telah menyadari kesalahannya dan berniat tulus untuk meminta maaf atas kejadian di penjagaan Denma Lantamal VII namun Terdakwa tidak pernah mau menemui Saksi-1 dan tidak pernah mau memaafkan kesalahannya walaupun sudah di mediasi oleh Letkol Catur Mayor Infantrismono dan Kapten Daniel.

10. Bahwa Terdakwa mengakui telah mengucapkan kata-kata dengan suara keras yang berisi kata-kata seperti memaki-maki dan mengancam dengan kekerasan di muka umum kepada Saksi-1 namun Terdakwa tidak tahu apa yang dirasakan oleh saksi-1 dengan kata-kata yang Terdakwa katakan tersebut.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur militer tidak mengajukan Barang bukti ke persidangan baik berupa Barang-barang maupun berupa Surat-surat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL melalui Dikcaba di Kobangdikal Surabaya, tahun 1998 dilantik menjadi Serda selanjutnya ditempatkan di KRI TCW-533 Satbifarmatim, tahun 2001 mutasi ke KRI KDA-364 Satkorarmatim, tahun 2005 Terdakwa di mutasi ke Denma Lantamal V Surabaya dan sejak tahun 2006 mutasi ke Denma Lantamal VII Kupang terakhir tahun 2014 sampai perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Disharkan Lantamal VII dengan Pangkat Serka Ttg NRP 89304.

2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis di TNI AL pernah dijatuhi hukuman pidana pada tahun 2008 selama 4 bulan 20 (dua puluh) hari dalam perkara KDRT dan perkara penghinaan dan pengancaman terhadap Pamen TNI AL tahun 2014 sudah di putus Terdakwa di pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai Nomor : Put: 24-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014 tanggal 13 Oktober 2014.

3. Bahwa benar pada hari Senin 19 Agustus 2013 Terdakwa melaksanakan dinas jaga di Penjagaan Denma Lantamal VII bersama Saksi-2 (Lettu Laut (KH) Danang Y.A, S.pd, Saksi-1 (Koptu Gunawan) dan Saksi-3 (Klk Pom Agus Susanto).

4. Bahwa benar jabatan Terdakwa saat itu adalah Paga Jaga Tap, Saksi-2 menjabat sebagai Paga baru, Saksi-1 menjabat Baga Tap dan Saksi-3 menjabat Provost serta semuanya memakai pakaian dinas PDH TNI AL sedangkan Saksi-3 memakai pakaian dinas PDL20 TNI AL.

5. Bahwa benar saat terjadi pembicaraan terkait Maintenance Terdakwa mengucapkan kata-kata keras kepada Saksi-1 apa maksudnya mengucapkan kata-kata " Setan kamu, kamu goblok atau apa ?, maintenance aja tidak tahu, kemudian Saksi-1 menjawab, " jadi mau kamu apa ? ".

6. Bahwa benar saat itu Saksi-2 meleraikan dengan cara berkata " sudah pak, sambil merangkul dan membawa Terdakwa masuk ke kamar Paga, sedangkan Saksi-3 Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan Saksi-3 saat itu.

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dibentak oleh Saksi-2 namun saat itu Saksi-2 berkata, "diam Pak !" dan Saksi-2 pernah bilang kepada Terdakwa agar menghormatinya sebagai Perwira tetapi karena saat itu Saksi-1 masih saja berkata-kata sambil tangannya menunjuk kearah Terdakwa sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar Saksi-1 supaya diperintah untuk diam juga dan saat itu Terdakwa tidak menanggapi ucapan-ucapan Saksi-1 kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang karena saat itu sudah waktunya penggantian jaga.

8. Bahwa benar setelah situasi tenang, Terdakwa berpamitan kepada Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 masih berdiri di depan sebelah kanan pintu kamar Paga untuk Saksi-1 dan Saksi-3 saat itu berdiri di depan penjagaan namun saat itu Saksi-1 masih berkata-kata sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa.

9. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak pernah menantang berkelahi Saksi-1 dan saat itu Terdakwa hanya menegur Saksi-1 yang masih berkata-kata sambil tangannya menunjuk kearah Terdakwa.

10. Bahwa benar saat itu Terdakwa menegur dengan cara berkata "Jadi kamu nantang saya ?" Saksi-1 menjawab, "jadi kamu mau apa ?", kemudian Terdakwa berkata "jangan ribut disini kalau kamu benar nantang saya kamu ambil pisau kamu yang paling tajam saya bawa badiik saya ", kemudian Terdakwa mengambil motor kemudian mengendarainya keluar penjagaan.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berkata-kata dengan suara keras yang berisi ajakan duel dan mengancam Saksi-1 seperti "ayo ikut saya duel diluar percuma disini nanti ada yang melerai, kamu pulang ambil pisau yang tajam jangan sampai kamu mati sia-sia, saya potong tubuhmu! Sambil Terdakwa menunjuk kearah Saksi-1 namun Terdakwa hanya berkata "jadi kamu nantang saya ?" Saksi-1 menjawab "jadi kamu mau apa ? kemudian Terdakwa berkata, "jangan ribut disini kalau kamu benar nantang saya, kamu ambil pisau yang paling tajam saya bawa badiik saya.

12. Bahwa benar setelah menegur Saksi-1 Terdakwa tidak pernah ditegur oleh Saksi-2 untuk meninggalkan penjagaan namun saat itu Saksi-2 hanya diam saja dan Terdakwa meninggalkan penjagaan atas inisiatif Terdakwa sendiri karena saat itu sudah waktunya pergantian jaga.

13. Bahwa benar yang Terdakwa ketahui, Saksi-1 pada malam harinya tidak pernah datang ke rumah Terdakwa untuk minta maaf terkait kejadian keributan tadi siang di penjagaan Denma Lantamal VII.

14. Bahwa benar Saksi-1 pernah datang sekali saja ke rumah Terdakwa, waktunya kurang lebih 3 (tiga) minggu setelah kejadian tersebut dan saat itu Terdakwa sedang tidak ada di rumah hanya ada isteri Terdakwa saja sehingga Terdakwa tidak bertemu Saksi-1.

15. Bahwa benar Terdakwa pernah dipanggil Kapten Daniel dan menghadap di ruangnya sekira Pukul 10.00 Wita pada saat itu Kapten Daniel menyampaikan bahwa beliau diperintah Letkol Catur untuk memediasi Terdakwa dengan Saksi-1 namun saat itu Terdakwa merasa belum mau untuk memaafkan perbuatan Saksi-1 karena tadi pagi saat ketemu Terdakwa dipenjagaan, Saksi-1 tidak mau hormat dan sikapnya belum ada itikad baik kemudian siang harinya ketemu lagi dengan Terdakwa dipenjagaan kemudian Saksi-1 hormat kepada Terdakwa sambil bilang, "selamat siang bro".

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar beberapa hari kemudian di bulan September 2013 sekira Pukul 10.00 Wita Terdakwa dipanggil menghadap di ruangan Mayor Infantrismo dan saat dijelaskan kalau beliau berniat memediasi perkara Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan secara baik-baik namun saat itu Terdakwa keberatan karena sampai saat ini Saksi-1 tidak ada itikad baik untuk minta maaf secara pribadi dengan Terdakwa dan secara manusiawi Terdakwa memaafkan perbuatan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan. Namun demikian mengenai pembuktian Majelis akan menguraikan sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Yang Dengan Sengaja.  
Unsur ketiga : Memaki-maki, mengutuk atau menista seseorang bawahan atau mengejeknya di hadapannya.  
Unsur keempat : Yang dalam dinas

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## 1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa Kata "Militer" berasal dari "Miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan di siapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud Militer adalah anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU dengan memakai pakaian seragam Uniform lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya dan ketika tindak pidana ini terjadi Terdakwa berstatus Militer aktif.

Menimbang : Berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti lainnya diperoleh uraian fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1997/1998 melalui Dikcaba PK XVI di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua tmt. 01-08-1997, Sersan Satu tmt. 01-04-2001 dan Sersan Kepala tmt. 01-04-2006 dan telah bertugas di KRI Teluk Cendrawasih - 533 Sarfibaramtim tahun. 1998 s.d th. 2000, di KRI KDA-364 Satkorarmatim th. 2000 s.d th. 2005, di Dpb. Denma Lantamal V Surabaya tahun 2005 s.d th. 2006 dan di Denma Lantamal VII Kupang Th. 2006 s.d sekarang sampai terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serka Tgt NRP 89304.

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera dari Danlantamal VII Nomor : Kep / 34 / VII / 2014 tanggal 13 Juli 2014, bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berpangkat Serka dengan Jabatan Anggota Disharkan dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan memakai Seragam TNI-AL lengkap dengan tanda Pangkat dan Atribut lainnya sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI AL.

4. Bahwa benar atas keterangan para Saksi maupun Terdakwa di dalam sidang bahwa status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL aktif.

5. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa sebagai subyek hukum sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer adalah Terdakwa berstatus Militer aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang Dengan Sengaja.

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti lainnya diperoleh uraian fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelumnya antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak pernah terlibat masalah, hanya saat itu awalnya Saksi-1 dengan Terdakwa terlibat pembicaraan seputar pengalaman dinas di kapal perang kemudian dalam pembicaraan tersebut Terdakwa selalu menimpali cerita Saksi-1 sambil bercanda dan dibalas oleh Saksi-1.

2. Bahwa benar karena sering bertanya terus tentang apa itu maintenance dan sudah Saksi-1 jelaskan berulang-ulang namun Terdakwa selalu bertanya dengan nada yang memojokan akhirnya Saksi-1 menjawab Terdakwa dengan bercanda berkata "Kamu goblok atau apa ?, maintenance aja tidak tahu" namun tiba-tiba Terdakwa dengan suara keras dengan kata-kata sambil menunjuk kearah Saksi-1 "binatang, Kopral, Anjing, saya bunuh kamu" saat itu Saksi-1 merasa tidak terima dengan ucapan Terdakwa mengancam dan memaki Saksi-1 dengan kata-kata tersebut.

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mendekat ke Terdakwa untuk menanyakan apa maksudnya Terdakwa berkata demikian dan saat itu Terdakwa berdiri mendekati Saksi-1 akhirnya Saksi-1 dan Terdakwa dipisahkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menghindari kontak fisik, namun setelah dipisahkan, Terdakwa masih mengeluarkan kata-kata dengan suara keras yang masih berisi umpatan-umpatan tidak pantas kepada Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 diam saja, kemudian Terdakwa dibentak oleh Saksi-2 untuk diam dan menghormati Saksi-2 sebagai perwira.

4. Bahwa reaksi Terdakwa setelah ditegur oleh Saksi-2, hanya diam tetapi ekspresinya masih terlihat emosi selanjutnya pergi dengan motornya keluar dari penjagaan.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas dasar niat yang timbul dari hati kecil Terdakwa sekalipun ada umpan dari Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "dengan sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Memaki-maki, mengutuk atau menista seseorang bawahan atau menjeleknya di hadapannya.

Bahwa yang dimaksud memaki-maki adalah perbuatan dari si Pelaku /Terdakwa terhadap orang lain sebagai pelampiasan kemarahan, rasa jengkel dengan cara si Pelaku/Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang keji, kotor, kasar biasanya dilakukan dengan penuh rasa emosi yang meluap-luap sehingga sering dilakukan dengan suara keras bahkan teriak-teriak sehingga orang yang dimaki-maki menjadi tersinggung dan merasa tidak suka.

Bahwa yang dimaksud seorang bawahan adalah seseorang yang karena Pangkat, Jabatan dan umurnya lebih rendah dari Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah yang dikaitkan dengan barang bukti lainnya diperoleh uraian fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Senin 19 Agustus 2013 Terdakwa melaksanakan dinas jaga di Penjagaan Denma Lantamal VII bersama Saksi-2 (Lettu Laut (KH) Danang Y.A, S.pd, Saksi-1 (Koptu Gunawan) dan Saksi-3 (Klk Pom Agus Susanto).

b. Bahwa benar jabatan Terdakwa saat itu adalah Paga Jaga Tap, Saksi-2 menjabat sebagai Paga baru, Saksi-1 menjabat Baga Tap dan Saksi-3 menjabat Provost serta semuanya memakai pakaian dinas PDH TNI AL sedangkan Saksi-3 memakai pakaian dinas PDL TNI AL.

c. Bahwa benar saat terjadi pembicaraan terkait Maintenance Terdakwa mengucapkan kata-kata keras kepada Saksi-1 apa maksudnya mengucapkan kata-kata " Setan kamu, kamu goblok atau apa ?, maintenance aja tidak tahu, kemudian Saksi-1 menjawab, " jadi mau kamu apa ? ".

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar saat itu Saksi-2 meleraikan dengan cara berkata “ sudah pak, sambil merangkul dan membawa Terdakwa masuk ke kamar Paga, sedangkan Saksi-3 Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan Saksi-3 saat itu.

e. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yakni memaki-maki Saksi-1 dengan nada keras dan menyatakan “ Binatang, Kopral Anjing saya bunuh kamu “ kemudian setelah di leraikan oleh Saksi-2 dan di bentak “sudah-sudah , diam-diam “ namun Terdakwa masih bersuara keras mengumpat dan melontarkan kata-kata “ Babi, Anjing, saya pecahkan perutmu “ sehingga Saksi-2 membentak Terdakwa karena merasa tidak dihormati selaku Perwira oleh Terdakwa.

f. Bahwa benar saat Saksi-2 dan Saksi-3 sibuk berdiri didepan penjagaan karena menyambut ada kendaraan Pamen yang melintas di depan Penjagaan, tiba-tiba Terdakwa dengan suara keras berkata kepada Saksi-1 “ Ayo ikut saya duel di luar percuma disini nanti ada yang meleraikan, kamu pulang ambil pisau yang tajam jangan sampai kamu mati sia-sia, saya potong-potong tubuhmu”.

g. Bahwa benar Saksi-1 (Koptu Mes Gatot Gunawan) adalah merupakan bawahan dari pada Terdakwa yang berpangkat Kopral Satu, ini merupakan pertanda bahwa Saksi-1 lebih rendah Pangkatnya dibandingkan pangkat Terdakwa, namun bukan berarti bisa dengan seandainya Terdakwa bisa memaki-maki Saksi-1.

Dari uraian tersebut di atas dapat diyakini bahwa ucapan-ucapan Terdakwa yaitu “ Setan Kamu, goblok kamu, ayo ikut saya duel di luar percuma disini nanti ada yang meleraikan, kamu pulang ambil pisau yang tajam jangan sampai kamu mati sia-sia, saya potong-potong tubuhmu yang ditujukan secara langsung kepada Saksi-1 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga memaki-maki seseorang bawahan di hadapannya ” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Yang Dalam Dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Yang dalam Dinas “ adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 Terdakwa bersama dengan (Saksi-1) Koptu Mes Gatot Gunawan dan (Saksi-2) Lettu Laut Danang serta (Saksi-3) Kik Agus Susanto sedang melaksanakan Dinas Jaga di Penjagaan Mako Lantamal VII, Terdakwa menjabat sebagai Perwira Jaga Tetap sedangkan Saksi-1 menjabat sebagai Bintara Jaga Tap.

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melaksanakan Jaga Tetap baik Terdakwa maupun Saksi-1 keduanya sama-sama menggunakan pakaian dinas PDH lengkap dengan Atributnya.

c. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan tugas Jaga sebagai Perwira Jaga Tetap di Mako Lantamal VII tersebut adalah dalam rangka melaksanakan dinas sebagai Perwira Jaga Tetap .

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam waktu Terdakwa sedang melaksanakan Dinas Dalam sebagai Perwira Jaga tetap sedangkan Saksi-1 sebagai Bintara Jaga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Yang dalam Dinas “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang dengan sengaja memaki-maki, mengutuk atau menista seorang bawahan atau mengejeknya dihadapannya dalam dinas .”  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 130 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sebelum melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi Pidana Penjara pada tahun 2008 dalam perkara KDRT dan diputus selama 4 (empat) bulan sesuai putusan Nomor : Put/19-K/PM.III-15/AL/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008, namun hal ini tidak mampu menjadikan efek jera bagi Terdakwa malah kemudian Terdakwa melakukan pengancaman terhadap atasannya dan telah disidangkan dan Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai Putusan Nomor : Put /24-K/PM.III-15/AL/2014 tanggal 13 oktober 2014 kemudian dilanjutkan terhadap bawahan yang perkaranya sedang di proses.

Bahwa dari kejadian demi kejadian tersebut diatas ini menunjukkan kalau Terdakwa mempunyai sipat dan tabiat yang arogan temperamental dan selalu tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi hanya mengikuti emosi semata tanpa berpikir secara panjang efek dan akibat apa yang akan ditimbulkan nantinya yang terkesan selalu mengumbar emosi semata.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat diyakini menjadikan terganggunya hubungan harmonis sesama anggota dan berdampak terhadap nilai pembinaan Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan doktrin-doktrin TNI maupun Protap yang berlaku di Lantamal VII serta untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, Kepentingan Umum, kepentingan Masyarakat TNI dalam halm ini Satuan Lantamal VII Kupang dalam rangka pembinaan Hukum dan disiplin Prajurit.

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
3. Antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan.
4. Terjadi tindak pidana ini dilakukan karena ada umpan dari Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mempunyai sipat yang arogan.
2. Terdakwa pernah dipidana perkara KDRT.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga pada butir ke lima yaitu tidak menjunjung tinggi kehormatan Prajurit dan Sumpa Prajurit pada butir ke dua yaitu tidak memegang teguh disiplin ke Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 130 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM dan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Holdin, Serka Ttg NRP. 89304 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja memaki maki, seorang bawahan dihadapannya”.

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan 20 (dua puluh) hari.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 November 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H Letkol Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua serta Eddy Susanto, S.H Mayor Chk NRP 548425 dan Ujang Taryana, S.H. Mayor Chk, NRP. 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sentot Rahadiyono, S.H. Mayor Chk NRP 522893, Penasehat Hukum Fuad Juni Sabtala, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 20150/P dan Herka Elpani, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 18952/P serta Panitera Handoko, S.H. Kapten Chk, NRP. 21940113890873 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno, S.H.  
Letkol Chk NRP 569764

Hakim Anggota I

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548425

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Panitera

Handoko, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940113890873

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor : 35-K / PM.III-15 / AL / VIII / 2014